

BAB II

**TINJAUAN TENTANG TEORI KEADILAN, KONSEP PEMIDANAAN,
INDEPENDENSI HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA, DAN
DISPARITAS PEMIDANAAN**

A. TINJAUAN TENTANG TEORI KEADILAN

Hukum menurut Geny dalam "*Science et technique en droit prive positif*" mengatakan bahwa hukum memiliki tujuan untuk mencapai keadilan yang disebutkannya sebagai kepentingan daya guna dan kemanfaatan. Keadilan tercantum didalam Pancasila pada sila ke-2 dan ke-5 yang mana Pancasila merupakan landasan atau pedoman dalam menentukan kehidupan manusia. Sila ke-5 pancasila mengandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama.

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif.

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Setiap hukum yang dilaksanakan ada tuntutan untuk keadilan, maka hukum tanpa keadilan akan sia-sia sehingga hukum tidak lagi berharga dihadapan

masyarakat, hukum bersifat obyektif berlaku bagi semua orang, sedangkan keadilan itu bukan merupakan suatu hal yang gampang. Sesulit apa pun hal ini harus dilakukan demi kewibawaan negara dan peradilan, karena hak-hak dasar hukum itu adalah hak-hak yang diakui oleh peradilan. (Rasjidi, 2007, hal. 125)

Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab, disamping itu juga termuat dalam sila kelima, Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia yang lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi adalah bahwa manusia harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:

1. Keadilan distributif, yaitu suatu keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;
2. Keadilan legal (keadilan bertaat), yaitu suatu hubungan keadilan wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan

3. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan lainnya secara timbal balik. (Kaelan, 2007, hal. 36)

Keadilan dengan hukum berjalan searah yaitu untuk mencapai suatu tujuan negara. Menurut Subekti dalam buku “Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan” yang menyebutkan bahwa Hukum mengabdikan kepada tujuan negara yang didalamnya mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan kepada rakyatnya. (L. Santoso & Yahyanto, 2016)

Keadilan Menurut Aristoteles terbagi menjadi beberapa keadilan yaitu terdiri atas:

- a. Keadilan komutatif adalah perlakuan kepada seseorang tanpa memperhatikan apa yang sudah dilakukan.
- b. Keadilan distributif adalah perlakuan kepada seseorang sesuai dengan apa yang telah dilakukannya.
- c. Keadilan kodrat alam adalah memberikan sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.
- d. Keadilan konvensional adalah seseorang yang harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang telah diperlukan.
- e. Keadilan menurut teori perbaikan adalah seseorang yang telah mencoba mengembalikan reputasi orang lain yang telah terkontaminasi/tercemar nama baiknya. (Hutriips.ugm, 2021)

Nilai-nilai keadilan tersebut merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu

mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, serta mencerdaskan seluruh warganya. Keadilan bagi masyarakat pun tidak hanya sekedar keadilan yang bersifat *formal-prosedural*, keadilan yang didasarkan pada aturan-aturan normatif yang kaku jauh dari moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan.

B. TINJAUAN TENTANG KONSEP PEMIDANAAN

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pada umumnya. Hukum pidana ada untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan kejahatan. Berbicara mengenai hukum pidana tidak terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan pemidanaan. Arti kata pidana pada umumnya adalah hukum sedangkan pemidanaan diartikan sebagai penghukuman.

Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembeda (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. (HAM & RI, 2015)

Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan demikian karena pemidanaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana.

1. Tinjauan Tentang Tujuan Pidana

Tujuan Pidana menurut Sudarto pada hakikatnya merupakan tujuan umum negara. Sehubungan dengan hal tersebut, maka politik hukum adalah berarti usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu dan untuk sama-sama yang akan datang.

Menurut Barda Nawawi Arief yang dikutip oleh M. Sholehuddin bahwa perumusan tujuan pidana dalam konsep Rancangan KUHP bertolak dari pokok-pokok pemikiran sebagai berikut :

- a. Pada hakikatnya undang-undang merupakan sistem hukum yang bertujuan (*purposive system*) sehingga dirumuskannya pidana dan aturan pidana dalam undang-undang, pada hakikatnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan.
- b. Dilihat secara fungsional operasional, pidana merupakan suatu rangkaian proses dan kebijakan yang konkritisasinya sengaja direncanakan melalui tiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pidana. Maka diperlukan perumusan tujuan pidana.
- c. Perumusan tujuan pidana dimaksudkan untuk berfungsi sebagai pengontrol atau pengendali dan sekaligus memberikan dasar filosofis,

dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah. (Fasrial, 2015)

Tujuan pemidanaan mengemban fungsi pendukung dari fungsi hukum pidana secara umum yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir adalah terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (*social defence dan social welfare*), yang diorientasikan pada tujuan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Sudarto mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan adalah:

- a. Untuk menakut-nakuti agar orang jangan sampai melakukan kejahatan orang banyak (*general preventie*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatann agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*);
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat;
- c. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat, dan penduduk, yakni untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berstudi baik dan berguna.dan untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana. (Wiyana, 2018)

Tujuan Pemidanaan terbagi menjadi dua pandangan konseptual yang masing-masingnya memiliki implikasi moral yang berbeda yaitu pandangan

retributif dan pandangan utilitarian. Pandangan retributive mengandaikan pemidanaan sebagai balasan negative terhadap perilaku yang menyimpang yang telah dilakukan oleh orang tersebut sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai balasan terhadap kesalahan yang dilakukan karena tanggungjawab moral.

Pandangan utilitarian melihat pemidanaan dari sisi manfaat atau kegunaannya saja dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dari penjatuhan pidana tersebut. Pandangan ini juga bermanfaat agar mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang sama dengan pelaku kejahatan. Pandangan ini juga sering dikatakan memiliki sifat pencegahan karena memiliki orientasi berpandangan kedepan. (Gunarto, 2009, hal. 100–101)

Tujuan Pemidanaan jika dikaitkan dengan teori retributif menurut Romli Atmasasmita yaitu menghasilkan beberapa tujuan yang terdiri atas:

- a. Dengan pemidanaan maka si korban akan merasa puas, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya maupun keluarganya. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghargai hukum Tipe retributif ini disebut *vindicative*;
- b. Dengan pemidanaan akan memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak sah

atau tidak wajar, akan menerima ganjarannya. Tipe retributif ini disebut *fairness*;

- c. Pidanaaan dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gravity of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe retributif ini disebut dengan *proportionality*. (Atmasasmita, 1995, hal. 83–84)

Bahwa tujuan pidanaaan semakin hari semakin berkembang sebagaimana pula yang diatur didalam Pasal 51 RKUHP yang menyebutkan tujuan pidanaaan terdiri atas:

- a. Pencegahan tindak pidana yang dilakukan berulang kali oleh pelaku dengan menegakkan norma hukum yang berlaku demi melindungi masyarakat;
- b. Membina pelaku agar saat keluar dapat diterima oleh masyarakat dan menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa aman dan damai kepada masyarakat;
- d. Membebaskan terpidana dari rasa bersalah. (Widyawati & Adhari, 2020)

Tujuan lain dari pidanaaan yaitu tujuan dalam mempengaruhi perilaku manusia yang sesuai dengan aturan-aturan hukum dan tujuan menghilangkan keresahan yang ditimbulkan oleh delik atau suatu perbuatan pidana. (Yustia, 2013)

Atas dasar dan tujuan yang telah disampaikan, maka suatu pidanaaan hendaknya mengandung unsur-unsur yang bersifat sebagai berikut:

- a. Kemanusiaan, bahwa dalam pemidanaan menunjang harkat dan martabat seseorang
- b. Edukatif, bahwa dalam pemidanaan mampu untuk memberikan suatu kesadaran kepada seseorang atas perbuatan yang dilakukannya dan membuat ia maupun orang lain tidak mengulangi perbuatannya
- c. Keadilan, bahwa pemidanaan harus dirasakan adil baik terhadap pelaku kejahatan, korban terlebih terhadap masyarakat. (Widyawati & Adhari, 2020)

2. Tinjauan Tentang Dasar-Dasar Pemidanaan

- a. Hukum pidana sebagai sanksi yang istimewa, terkadang disebut melanggar HAM karena melakukan perampasan harta kekayaan, pembatasan ruang gerak atau kemerdekaan orang bahkan perampasan terhadap nyawa
- b. Sebagai *ultimum remedium*, jalan terakhir jika hukum yang lain tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.
- c. Sebagai *primum remedium* senjata awal, jika tidak ada kaitan pelanggaran terhadap hukum lainnya

3. Tinjauan Tentang Teori Pidanan

Pemidanaan menurut Bardad Nawawi yaitu suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, dapat dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur

bagaimana hukum pidana itu ditegakkan sehingga seseorang dapat dikenakan sanksi. Simons dengan aliran monisticnya mengatakan bahwa hukum pidana di Indonesia suatu perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan hendaknya mengandung unsur-unsur:

Unsur subjektif:

1. Perbuatan orang
2. Akibat yang terlihat dari perbuatan tersebut
3. Ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu

Unsur objektif:

1. Orang yang mampu bertanggungjawab
2. Adanya kesalahan (*dolus/culpa*)

Teori pidanaan berkembang mengikuti kehidupan masyarakat sebagai reaksi yang timbul dari berkembangnya kejahatan itu sendiri yang mewarnai kehidupan sosial masyarakat. Didalam hukum pidana, terdapat beberapa teori pidanaan yaitu:

a. Teori Retributif (Teori Absolut/Pembalasan)

Teori ini berfokus pada hukuman/pidanaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Karena telah melaukan kejahatan atau adanya penderitaan yang diberikan kepada korban maka harus diberikan pula penderitaan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut. Nigel Walker menyatakan bahwa teori ini

terbagi menjadi dua yaitu retributive murni dan tidak murni. Teori retributif murni yaitu bahwa pidana harus dijatuhkan sesuai dengan kejahatan pelaku. Sementara itu, teori retributif tidak murni terbagi lagi menjadi dua yaitu:

1. Retributif terbatas, yaitu pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan pelaku, tetapi pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi batas yang sepadan dengan kesalahan pelaku;
2. Retributif distribusi, yaitu sanksi pidana dirancang sebagai pembalasan terhadap kesalahan pelaku, namun beratnya sanksi harus didistribusikan kepada pelaku yang bersalah. (Walker, 1971)

b. Teori Relatif atau Pencegahan (*Deterrence Theory*)

Aliran ini disebut juga sebagai paham reduktif karena adanya dasar pembenaran penjatuhan pidana yang mana dalam aliran ini dipandang untung mengurangi frekuensi kejahatan. Pidanaan dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

1. Mencegah pelaku kejahatan dengan cara membujuk pelaku untuk tidak melakukan kesalahan kembali dan mengingatkannya atas pidana yang dijatuhkan;
2. Mencegah kepada yang memiliki potensi, yaitu memberikan rasa takut kepada orang-orang yang berpotensi untuk melakukan kejahatan;
3. Memperbaiki pelaku dengan memperbaiki tingkah lakunya agar muncul kesadaran pelaku dan tidak melakukan kejahatan lagi;

4. Mendidik masyarakat agar serius dalam melihat sebuah kejahatan yang bertujuan agar berkurangnya frekuensi kejahatan;
 5. Melindungi masyarakat melalui pidana penjara yang cukup lama.
- (Widyawati & Adhari, 2020, hal. 66)

Menurut Cessaria Beccaria tujuan pemidanaan adalah untuk adanya pencegahan terhadap seseorang yang akan melakukan kejahatan dan bukan untuk sarana balas dendam.

c. Teori gabungan (*Integrative theory*)

Teori ini mendasarkan pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan masyarakat. Teori gabungan ini melingkup teori absolut dan teori relative yang mana teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat. Teori integrative ini terbagi menjadi dua yaitu teori yang mengutamakan pembalasan dan yang mana pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat serta teori yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat yang mana tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

d. Teori Pembinaan (*Treatment Theory*)

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku

kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).

e. Teori Perlindungan Sosial (*Social Defence Theory*)

Teori perlindungan sosial (*social defence*) merupakan perkembangan lebih lanjut dari aliran modern dengan tokoh terkenalnya Filippo Gramatica, tujuan utama dari teori ini adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Dalam teori ini juga beberapa tokoh seperti Franz van Liszt, Adolphe Prins, dan Gerardus Antonius van Hamel mengakui bahwa pidana adalah salah satu alat untuk meneberantas kejahatan namun bukan berarti satu-satunya alat namun harus dipadukan juga dengan kebijakan sosial khususnya terhadap tindakan-tindakan preventif. (Marlina, 2011, hal. 59)

4. Tinjauan Tentang Sanksi Pidana

Istilah ‘sanksi’ adalah istilah yang kerap digunakan dalam berbagai aturan hukum di kalangan masyarakat, salah satunya yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio, “pidana” adalah “hukuman”. Hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu

sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpahkan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Sebagai pengertian khusus, masih ada persamaannya dengan pengertian umum, sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan

Simmons pun berpendapat bahwa sanksi pidana yaitu suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. (Fortunatus Nestormax, 2019)

Tatkala berbicara tentang sanksi pidana berkaitan dengan suatu pembalasan (berupa penderitaan) yang dijatuhkan penguasa terhadap seseorang tertentu yang dianggap bertindak secara salah melanggar aturan perilaku yang pelanggaran terhadapnya diancamkan dengan pidana. Sanksi pidana tersebut dimaksudkan sebagai upaya menjaga ketentraman (atau keamanan) dan pengaturan (kontrol) lebih baik dari masyarakat.

Dalam sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan, kedua sanksi tersebut berbeda baik dari ide dasar, landasan filosofi, yang melatarbelakanginya, tujuannya maupun yang lain dan sebagainya. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan didalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak diluar KUHP, bentuk-bentuknya yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan

dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih dibawah umur.

a. Tinjauan tentang Sanksi Pidana didalam KUHP

Sanksi pidana yang diatur didalam KUHP terdapat didalam Pasal 10 yang terdiri atas beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, yaitu:

1. Pidana Pokok:

a. Pidana mati

Pidana mati merupakan pidana terberat yang ada didalam hukum positif Indonesia. Pidana mati diatur lebih lanjut didalam Pasal 11 KUHP tentang eksekusi pidana mati yaitu

“Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”.

Di Indonesia ketentuan tentang pidana mati tidak hanya diatur didalam KUHP namun diatur juga secara khusus untuk tindak pidana khusus yang lainnya seperti Undang-Undang Narkotika, Tindak Pidana Korupsi, dan lain-lain. Pidana mati memang seringkali menjadi hal yang pro-kontra dikalangan beberapa ahli dan masyarakat. Menurut Bambang Poernomo alasan pidana mati tetap dipertahankan dengan diantaranya yaitu:

- 1) Dalam hal pelaksanaan pidana mati dan pidana penjara terdapat kekeliruan putusan hakim menurut kenyataan tidak mudah untuk diperbaiki;
- 2) Bahwa pidana mati ini kemanfaatannya demi kepentingan umum bagi masyarakat yang lebih didahulukan diatas kepentingan individu.;
- 3) Berbicara tentang budaya dan peradaban bangsa Indonesia tidaklah mungkin berselogan melambung tinggi melampau kenyataan dari peradaban bangsa-bangsa lain. Peradaban negara tidak menjadi rendah hanya karena masih mengancam dan menjatuhkan pidana mati
- 4) Ilmu hukum tentang tujuan hukum pidana dan ppidanaan tidak bisa lepas dari unsur-unsur pembalasan, tujuan umum, tujuan khusus, pendidikan, menakutkan dan membinasakan bagi kejahatan-kejahatan tertentu. (Widnyana, 2010)

Pengaturan tentang pidana mati didalam rancangan KUHP Tahun 2019 diatur didalam Pasal 67 yang menyebutkan bahwa pidana mati yang sifatnya khusus dan diancamkan alternative. Kemudian, didalam Pasal 98 Rancangan KUHP Tahun 2019 menyebutkan bahwa pidana mati siancamkan alternative sebagai upaya akhir. Eksekusi pidana mati didalam Pasal 99 Rancangan KUHP Tahun 2019. (Ludiana, 2020)

b. Pidana penjara

Pidana penjara merupakan pidana terberat kedua setelah pidana mati. Pidana penjara adalah pidana utama diantara pidana yang menghilangkan suatu kemerdekaan seseorang. Lamanya pidana penjara dapat seumur hidup yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) KUHP dan pidana penjara untuk waktu tertentu dengan jangka waktu minimum selama satu hari dan dan maksimum 15 tahun sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP. Didalam Pasal 12 ayat (3) KUHP dijelaskan bahwa pidana penjara selama waktu tertentu dapat dijatuhkan menjadi 20 tahun penjara jika kejahatan tersebut diancamkan pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu begitu pula terhadap residivis atau karena ditentukan didalam Pasal 52 dan 52a KUHP. Pidana penjara seumur hidup adalah salah satu jalan alternative atau pengganti dari penjatuhan pidana mati yang mana pelaku mendapatkan kesempatan untuk bertaubat dan juga dapat menimbang-nimbang akibat dari perlakuan pelaku kepada korban maupun masyarakat umum.

Menurut Barda Nawawi, efektivitas dalam pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Aspek perlindungan masyarakat didalamnya terdapat tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana, dan memulihkan keseimbangan masyarakat sedangkan terhadap aspek perbaikan si pelaku terdapat tujuan melakukan rehabilitasi dan

memasyarakatkan kembali pelaku serta melindungi pelaku dari perlakuan sewenang wenang di luar hukum. (Widyawati & Adhari, 2020)

c. Pidana kurungan

Pidana kurungan adalah pidana yang lebih ringan dibandingkan pidana penjara. Pidana kurungan juga membatasi kebebasan bergerak seseorang terpidana dengan cara menempatkan ia didalam lembaga pemasyarakatan. Pidana kurungan biasanya dijatuhkan oleh hakim sebagai pidana pokok atau pengganti pidana denda. Menurut Memorie van Toelichting dimasukkannya pidana kurungan kedalam KUHP yaitu didorong dua macam kebutuhan yaitu kebutuhan akan perlunya suatu tindak pidana yang sangat sederhana berupa pembatasan kebebasan bergerak terhadap delik-delik yang sifatnya ringan dan didorong kebutuhan akan perlunya pembatasan terhadap kebebasan bergerak yang sifatnya tidak begitu mengekang.

d. Pidana denda

Pidana denda dimaksudkan kepada harta benda orang dan diancamkan terhadap tindak pidana ringan. Pada pidana denda walaupun dijatuhkan kepada seorang terpidana namun tidak ada halangan denda itu dapat dibayar oleh orang lain atas nama seorang terpidana. Pidana denda diatur didalam Pasal 30 dan 31 KUHP. (Widyawati & Adhari, 2020)

e. Pidana tutupan

Sanksi pidana tutupan ini sebenarnya telah dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk menggantikan pidana penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh majelis hakim bagi pelaku dari sesuatu kejahatan atau tindak pidana, atas dasar bahwa kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena terdorong oleh maksud yang harus dihormati. Tempat dan menjalani pidana tutupan, serta semua sesuatu yang perlu untuk melaksanakan Undangundang Nomor 20 Tahun 1946 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948, yang dikenal sebagai Peraturan Pemerintah tentang Rumah Tutupan.(Widnyana, 2010)

2. Pidana Tambahan:

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Pencabutan hak-hak tertentu diatur didalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 38 KUHP. Pencabutan hak-hak tertentu tidak dengan sendirinya karena hukum, tetapi harus memalui putusan hakim dan dengan tenggang waktu pencabutan hak-hak tertentu tidaklah tanpa batas tetapi untuk sementara waktu. Begitupun tidak semua jabatan dapat diputuskan dicabut oleh hakim tetapi ada jabatan tertentu yang dapat dicabut atau diberhentikan oleh penguasa lain.

b. Perampasan barang-barang tertentu

Sebagaimana halnya dengan pencabutan hak-hak tertentu, sanksi pidana tambahan perampasan barang-barang juga hanya terhadap

barang-barang tertentu. Perampasan barang-barang tertentu diatur didalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 KUHP. Barang-barang yang dapat dirampas terbagi menjadi dua yaitu barang yang diperoleh dengan kejahatan dan barang yang dengan sengaja digunakan untuk melakukan suatu kejahatan. Menurut Jonkers perampasan barang dapat dilakukan pada saat penghukuman atau penjatuhan pidana dengan alasan bahwa undang-undang pidana berbicara tentang yang menjadi milik dari “yang terhukum”

c. Pengumuman putusan hakim

Pada umumnya putusan hakim selalu diucapkan dalam sidang terbuka dan terbuka untuk umum. Meskipun, sudah terbuka dan terbuka untuk umum namun ada kalanya suatu putusan dipandang harus diumumkan lagi untuk diketahui oleh public. Pengumuman putusan hakim hanya dapat dilakukan terhadap beberapa perbuatan pidana tertentu saja sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 128 ayat 3 KUHP, Pasal 206 ayat 2 KUHP, Pasal 377 ayat 1 KUHP, dll.(Widnyana, 2010)

b. Tinjauan tentang Sanksi Pidana didalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Sanksi pidana pada umumnya memang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun sanksi pidana khusus juga diatur oleh Undang-Undang diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bentuk rumusan sanksi pidana dalam UU Narkotika dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Dalam bentuk tunggal (penjara atau denda saja)
2. Dalam bentuk alternatif (pilihan antara denda atau penjara)
3. Dalam bentuk komulatif (penjara dan denda)
4. Dalam bentuk kombinasi/campuran (penjara dan/atau denda)

Didalam peredaran narkotika terbagi menjadi beberapa bagian dan pengedar memiliki peran yang cukup penting dalam terjadinya jual beli dan tersebarnya narkotika dari mulai diangkut hingga ke beredar ke berbagai penjuru daerah. Pengedar berasal dari kata dasar edar serupa dengan definisi bandar narkotika, di dalam undang-undang narkotika tidak ada definisi pengedar secara eksplisit. Sementara arti pengedaran itu sendiri meliputi kegiatan atau serangkaian penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu teknologi.(Adi, 2019)

Pengedaran, Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, golongan II dan golongan III. Ketentuan pengenaan pidana terhadap para pengedar yaitu:

1. Golongan I. Diancam pidana penjara paling singkat empat tahun dan maksimum penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit delapan ratus juta rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah, apabila beratnya melebihi satu kilogram atau melebihi lima batang pohon (untuk tanaman) dan melebihi lima gram (bukan tanaman), maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga;
2. Golongan II. Diancam pidana penjara paling singkat tiga tahun dan maksimum pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak delapan miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga;
3. Golongan III. Diancam dengan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama lima belas tahun;
4. Denda paling sedikit enam ratus juta rupiah dan paling banyak lima miliar rupiah. Apabila beratnya melebihi lima gram, maka pidana denda maksimum ditambah sepertiga.

Pelaku tindak pidana narkotika khususnya pada pengedar dapat dikenakan sanksi pidana yang terdiri atas beberapa pasal yaitu di dalam UU Narkotika diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115 dan Pasal 116 untuk Narkotika Golongan I. Pasal 117, Pasal 119, dan Pasal 121 untuk Narkotika

Golongan II. Serta Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 126 untuk Narkotika Golongan III. (Irianto, 2020)

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika mengatur tentang “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)” serta didalam ayat (2) dijelaskan bahwa jika barang tersebut lebih dari dari 1 kilogram atau 5 batang pohon maka dapat dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda maksimum yang disebutkan dalam ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan bahwa “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).” Serta didalam ayat (2) dijelaskan bahwa jika bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon

beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

C. TINJAUAN TENTANG INDEPENDENSI HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan agar dapat menegakkan hukum dan keadilan.

Kekuasaan Kehakiman diselenggarakan berdasarkan asas-asas yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang terdiri atas:

1. Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

2. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
3. Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.
4. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
5. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
6. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
9. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
10. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

11. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
12. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
13. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. (Zainul Anam, 2016)

Kekuasaan Kehakiman diselenggarakan oleh badan-badan peradilan yang diatur didalam Undang-Undang dan melalui hakim. Hakim merupakan organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dimana diberikan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum berjalan dengan adil dan tidak berat sebelah atau memihak. Hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang, tetapi hakim juga berperan sebagai penemu hukum (*recht vinding*), sesuai dengan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat, terutama nilai-nilai Pancasila. (Putra et al., 2020)

Hakim di tuntutan untuk menegakkan hukum dan keadilan bukan memenangkan perkara-perkara yang berorientasi pada nilai ekonomi, pragmatis, sehingga dapat mendistorsi moral, nilai etis, teks Undang-Undang, pembelokan pada nilai kebenaran, logika rasionalitas yang berpijak pada penalaran hukum pada azas legalitas formal. Hakim bebas dalam memutuskan segala putusannya tanpa ada intervensi atau campur tangan pihak lain. Seorang hakim yang sangat bebas, tidak

bersifat memihak dalam menjalankan tugas memutus suatu perkara di pengadilan (*within the exercise of the judicial function*). (Setyanegara, 2013, hal. 435)

Hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya diatur didalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Didalam Pasal 1 angka 8 KUHAP disebutkan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk mengadili. Mengadili yang dimaksud adalah kewenangan yang diberikan kepada hakim dalam menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara didalam yang selanjutnya dijelaskan didalam Pasal 1 angka 9 KUHAP.

Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara memiliki landasan utama berupa kekuasaan kehakiman yang bebas, hal ini diatur dalam pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Bahwa berdasarkan isi pasal tersebut, hakim adalah termasuk orang yang merdeka dalam memeriksa dan memutus suatu perkara, tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun. Hal ini ditujukan agar hakim dalam memutus dan memeriksa sebuah perkara lebih mendasarkan kepentingan keadilan. Hakim harus mampu merefleksikan setiap teks pasal yang terkait dengan fakta kejadian yang ditemukan di persidangan ke dalam putusan hakim yang mengandung nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai konstitusi dasar dalam UUD 1945, sehingga setiap putusan hakim memancarkan pertimbangan nilai filosofis tinggi, konkretnya ditandai oleh karakter

putusan yang berKetuhanan, berperikemanusiaan, menjaga persatuan, penuh kebajikan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (Adonara, 2015)

Perundang-undangan telah menjamin kebebasan hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu kasus yang konkrit. Kebebasan hakim dalam menemukan hukum, menafsirkan peraturan serta mendapatkan keyakinan atas salah dan tidaknya terdakwa dipengaruhi oleh faktor eksternal termasuk jika ada penjatuhan sanksi pada putusan lain atas suatu kasus yang sama. (Yudisial, 2014)

Menurut Jimmly Ashidique, kekuasaan kehakiman dalam penyelenggaraannya terdapat prinsip pokok yaitu peradilan yang bebas dan tidak memihak. Prinsip pokok penyelenggaraan kekuasaan kehakiman ini dianut terutama pada negara-negara yang berlandaskan pada hukum. Kebebasan hakim tidak bersifat mutlak, maka kebebasan hakim tidak boleh terlepas dari unsur tanggung jawab. Kebebasan hakim bukanlah kebebasan yang mutlak dan tanpa batas yang cenderung menjurus kepada kesewenang-wenangan.

1. Tinjauan Tentang Independensi Hakim

Franken, seorang ahli hukum Belanda menyatakan bahwa independensi kekuasaan kehakiman dapat dibedakan ke dalam empat bentuk, yaitu:

- a. Independensi Konstitusional (*Constitutionele Onafhankelijkheid*);

Independensi Konstitusional adalah independensi yang dihubungkan dengan doktrin Trias Politica dengan sistem pembagian kekuasaan

menurut Montesquieu lembaga kekuasaan kehakiman harus independen dalam arti kedudukan kelembagaannya harus bebas dari pengaruh politik.

b. Independensi Fungsional (*Zakelijke of Functionele Onafhankelijkheid*);

Independensi fungsional berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh hakim ketika menghadapi suatu sengketa dan harus memberikan suatu putusan. Independensi hakim berarti bahwa setiap hakim boleh menjalankan kebebasannya untuk menafsirkan undang-undang apabila undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas. Karena bagaimanapun hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan isi undang-undang pada kasus atau sengketa yang sedang berjalan. Independensi substansial dapat juga dipandang sebagai pembatasan, dimana seorang hakim tidak boleh memutuskan suatu perkara tanpa dasar hukum. Independensi substansial juga berarti bahwa dalam kondisi tertentu, hakim atau lembaga kekuasaan kehakiman dapat mencabut suatu ketentuan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan keadilan atau konstitusi.

c. Independensi Personal Hakim (*Persoonlijke of Rechtspositionele Onafhankelijkheid*);

Independensi Personal Hakim adalah mengenai kebebasan hakim secara individu ketika berhadapan dengan suatu sengketa.

d. Independensi Praktis yang Nyata (*Praktische of Feitelijke Onafhankelijkheid*).

Independensi Praktis yang Nyata adalah independensi hakim untuk tidak berpihak (imparsial). Hakim harus mengikuti perkembangan pengetahuan masyarakat yang dapat dibaca atau disaksikan dari media. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh beritaberita itu dan kemudian mengambil begitu saja kata-kata dari media tanpa mempertimbangkan hakim juga harus mampu menyaring desakan- desakan dalam masyarakat untuk dipertimbangkan dan diuji secara kritis dengan ketentuan hukum yang sudah ada. Hakim harus mengetahui sampai sejauh mana dapat menerapkan norma-norma sosial ke dalam kehidupan bermasyarakat. (Adonara, 2015, hal. 224)

Bismar Siregar menyebutkan bahwa dasar kemandirian dan kebebasan hakim bukan terletak pada jaminan Undang-Undang namun terletak pada pribadi hakim tersebut. Putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim adalah tindakan yang berasal dari dalam nurani orang yang melaksanakannya. Berdasarkan kewenangannya, hakim dalam memutus suatu perkara diharapkan dapat memperhatikan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dalam masyarakat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Independensi hakim memiliki keterkaitan dengan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial dimana ia memiliki fungsi pengawasan yang memfokuskan kepada pengawasan hakim sebagai individu bukan secara langsung kepada instansi. Fungsi pengawasan Komisi Yudisial yaitu

menjalankan tindakan disiplin terhadap hakim dalam rangka menjaga kemandirian pengadilan. (Syahuri, 2012)

2. Tinjauan Tentang Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempunyai dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan. Menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum. (Mulyadi, 2010, hal. 129)

Putusan hakim terdiri atas beberapa bentuk sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (11) KUHP. Bentuk putusan hakim terdiri atas putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

1. Putusan pemidanaan

Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim saat ia telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan terdakwa dapat dipidana sebagaimana dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP. Putusan pemidanaan dapat dijatuhkan melebihi dari tuntutan pidana yang disampaikan oleh

jaksa/penuntut umum tetapi tidak melebihi ancaman maksimal yang ditentukan oleh Undang-Undang. (Mulyadi, 2010, hal. 194)

2. Putusan bebas

Putusan bebas pada esensinya terjadi disebabkan terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa atau penuntut umum. Konkretnya, terjadi dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Atau untuk singkatnya lagi terdakwa “tidak dijatuhi pidana” sebagaimana tercantum dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP.

3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu “perbuatan terdakwa terbukti”, dan “bukan merupakan perbuatan pidana”. “Perbuatan terdakwa terbukti” secara sah, meyakinkan sesuai fakta yang terungkap dan menurut alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP serta meyakinkan hakim untuk menyatakan terdakwa sebagai pelaku perbuatan tersebut. Walaupun terbukti, akan tetapi “perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana”. (Effendi, 2014, hal. 185)

3. Tinjauan Tentang Disparitas Pemidanaan

Definisi disparitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perbedaan. Disparitas Pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama dalam suatu tindak pidana yang sama, dalam hal ini hakim sering kali

memberikan putusan yang beda di dalam suatu tindak pidana yang sama. (Putra et al., 2020)

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, disparitas pidana merupakan penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana sifat bahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Kemudian, menurut Harkristuti Harkrisnowo kategori atas disparitas pidana yaitu:

1. Disparitas pidana antara tindak-tindak pidana yang sama.
2. Disparitas pidana antara tindak-tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama.
3. Disparitas pidana antara pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim.
4. Disparitas pidana antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

Setiap putusan hakim yang berbeda pidananya maupun dendanya, yang dijatuhkan kepada orang yang sama dalam nomor perkara yang sama, termasuk dalam kategori disparitas pidana. Baik putusan yang menyolok maupun tidak menyolok dikategorikan sebagai disparitas pidana.

Disparitas pidana yang terjadi mempunyai akibat yang dalam terutama bagi terpidana, yakni hilangnya rasa keadilan terpidana. Disparitas sebagai suatu cerminan dari adanya kebebasan yang diberikan undang-undang kepada hakim untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan walaupun putusan tersebut bisa saling berbeda antara suatu perkara dengan perkara yang lain. Kebebasan diberikan

kepada hakim karena fakta-fakta persidangan dari satu perkara berbeda dengan perkara yang lain.

Sesungguhnya disparitas pidana harus diakui sebagai sesuatu yang wajar atau sah-sah saja. Sebagaimana dengan adanya beberapa doktrin tentang itu mengatakan antara lain Oemar seno Adji, mengatakan disparitas pidana pada satu sisi dapat dibenarkan terutama untuk penghukuman delik-delik yang agak berat, tetapi harus disertai alasan-alasan pembenaran yang jelas. Soedarto mengatakan disparitas pidana dalam putusan-putusan hakim merupakan sesuatu yang tidak bisa dipungkiri.

Tidak adanya pedoman pemberian pidana yang umum menyebabkan hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana dan tinggi atau rendahnya pidana. Bisa terjadi dalam suatu delik yang sama atau sifat berbahayanya sama tetapi pidananya tidak sama. Namun kebebasan ini tidak berarti bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana dengan kehendaknya sendiri tanpa ukuran tertentu.

Disparitas pidana merupakan masalah universal yang dihadapi oleh lembaga peradilan di negara manapun. Dari perspektif sosiologis, menurut Harkristuti Harkrisnowo sebagai suatu ketidakadilan (*legal injustice*) yang tentu saja mengganggu rasa keadilan masyarakat (*societal justice*). Sedangkan dari sisi kriminologi melekat dengan adagium *let the punishment fit the criminal*. Maksudnya pengakuan akan adanya karakteristik khusus dalam setiap perkara pidana, baik dari segi pelaku, korban maupun kondisi yang melingkupi kejahatan

itu, tidak mungkin bentuk kejahatan yang serupa dijatuhi pidana yang sama persis. Jadi yang membuat disparitas pidana menjadi dipersoalkan berdasarkan pendapat di atas, bukan diletakkan pada landasan kriminologi tetapi dilihat dari sudut sosiologis. Jika dilihat dari sudut sosiologis disparitas pidana sebagai suatu ketidakadilan yang mengganggu rasa keadilan masyarakat. (Devy Iryanthy Hasibuan et al., 2015)

Disparitas terjadi dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor didalamnya baik dalam kewenangan yang dimiliki oleh hakim maupun faktor lain yang menunjang terjadinya disparitas. Faktor penyebab terjadinya disparitas diantaranya terdiri atas:

1. Faktor perbedaan filosofi pemidanaan

Perbedaan filosofi yang dimiliki oleh para hakim pengadilan dapat menjadi faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam perkara-perkara tindak pidana narkoba. Misalnya jika majelis hakim pengadilan negeri memiliki filosofi pemidanaan retributif yang berorientasi ke *belakang (backward looking)* sedangkan majelis hakim Mahkamah Agung memiliki filosofi pemidanaan utilitarian, maka yang terjadi dalam produk putusannya adalah disparitas pidana. Tetapi jika majelis hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung sama-sama memiliki orientasi ke depan (*forward looking*) dalam menjatuhkan pidana (sesuai paham aliran utilitarian), maka disparitas pidana dapat diminimalisir.

2. Faktor ketiadaan pedoman pemidanaan

Tidak adanya pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) bagi para hakim pengadilan di Indonesia menjadi faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dalam perkara-perkara tindak pidana narkoba. Pedoman pemidanaan di Indonesia tidak secara khusus sebagai pedoman baku bagi para hakim pengadilan di Indonesia yang dapat dijadikan pedoman dalam menjatuhkan pidana seperti yang telah dimiliki oleh Amerika Serikat. Pedoman pemidanaan dalam rancangan KUH Pidana tersebut sifatnya terlalu umum, tidak mampu meminimalisir disparitas pidana dalam perkara tindak pidana narkoba. Berulang kali menjadi topik pembahasan di legislatif tetapi hingga kini pedoman pemidanaan tersebut tidak dapat diwujudkan. Menurut Muladi bahwa pedoman pemidanaan yang tidak jelas tersebut, menurutnya semata-mata berorientasi ke belakang sekaligus sebagai bentuk kelemahan KUH Pidana.

Tidak adanya pedoman pemidanaan menyebabkan hakim memiliki kebebasan pemberian pidana yang akibatnya hakim memiliki kebebasan untuk menentukan jenis pidana, cara pelaksanaannya, dan tinggi atau rendahnya pidana. Namun, kebebasan ini tidak berarti bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana sesuai dengan kehendaknya saja tanpa suatu ukuran. Oleh karena itu, di sisi lain hakim kerap memiliki perbedaan dalam menerapkan kualifikasi tindak pidana atau adanya disparitas.

3. Faktor kewenangan yudisial independent

Adanya kewenangan yudisial independen (*judicial independence*) yang diberikan kepada para hakim juga menjadi faktor penyebab terjadinya

disparitas pidana dalam perkara-perkara tindak pidana pada umumnya dan perkara tindak pidana narkoba pada khususnya. Kewenangan pengadilan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sekaligus menjadi pedoman hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam mengadili perkara-perkara pidana.

Dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pada umumnya dan tindak pidana narkoba pada khususnya dalam persidangan didasarkan pada kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan dasar bagi berfungsinya sistem hukum dengan baik. Setiap orang akan mendapat jaminan bahwa Pemerintah akan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku, dan dengan hanya berdasarkan hukum yang berlaku itu kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dalam memutus suatu perkara yang diajukan kepada para hakim.

Menurut Oemar Seno Adji, independensi kekuasaan kehakiman dapat dilihat dari 2 (dua) sudut, yaitu *independensi zakelijk* atau fungsional, dan *independensi persoonlijk atau rechtspositionele*. Kekuasaan kehakiman yang independen menuntut sistem peradilan yang terbuka (*openness*), menjamin kepastian (*certainty*), prediktibilitas (*predictability*), serta dapat dipercaya (*trustship*).

4. Faktor kewenangan diskresi hakim

Diberikannya kewenangan untuk melakukan diskresi kepada para hakim pengadilan di Indonesia juga dapat menjadi faktor yang berpotensi

menyebabkan terjadinya disparitas pidana dalam perkara-perkara tindak pidana pada umumnya dan perkara tindak pidana narkoba pada khususnya. Austin Lovegrove berpendapat bahwa sumber disparitas penjatuhan pidana adalah sulitnya menaklukkan diskresi hakim. Hikmahanto Juwana mengatakan diskresi merupakan keputusan yang bersumber dari kebijaksanaan (*wisdom*) yang dimiliki oleh pejabat yang berwenang. (Devy Iryanthy Hasibuan et al., 2015)

Adanya faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya disparitas pidana, tetapi pada akhirnya hakimlah yang akan menentukan terjadinya suatu disparitas pidana. Masalah disparitas pidana ini akan terus terjadi karena adanya jarak antara sanksi pidana minimal dengan sanksi pidana maksimal. Proses formulasi yang dilakukan oleh badan legislatif selaku pembentuk Undang-undang juga sangat berpengaruh pada disparitas pidana, dikarenakan tidak adanya standard untuk merumuskan sanksi pidana. (Gulo & Muharram, 2018)